

# E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah- Studi Etnometodologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

## Author:

Arief Suryadi<sup>1</sup>

Erna Lovita<sup>2</sup>

Uun Sunarsih<sup>3</sup>

## Afiliation:

Lembaga Perlindungan  
Saksi dan Korban<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu  
Ekonomi Indonesia

(STEI) Jakarta,  
Indonesia<sup>2,3</sup>

## Corresponding email

swipmail@gmail.com



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

## Abstrak:

**Latar belakang:** Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki tingkat risiko penyimpangan yang tinggi seiring dengan besarnya anggaran dan kompleksitas proses yang dijalankan. Penerapan e-Purchasing melalui katalog elektronik dikembangkan sebagai bagian dari reformasi pengadaan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta menekan peluang terjadinya fraud. Namun demikian, efektivitas e-Purchasing tidak hanya ditentukan oleh sistem digital, melainkan juga oleh praktik, interpretasi, dan perilaku para pelaku pengadaan dalam konteks kerja sehari-hari di instansi pemerintah, termasuk di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnometodologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi terbatas, serta telaah dokumen pengadaan di lingkungan LPSK. Informan dipilih secara purposive yang melibatkan pejabat pengadaan, user pengadaan, penyedia barang/jasa (UMKM), auditor internal, dan pihak regulator. Analisis data dilakukan secara induktif melalui pengelompokan tema-tema yang berkaitan dengan praktik e-Purchasing, transparansi, akuntabilitas, serta dinamika perilaku pelaku pengadaan dalam perspektif Fraud Triangle.

**Hasil penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Purchasing di LPSK secara administratif mampu meningkatkan transparansi dan memperkuat pengendalian pengadaan melalui keterlacakan transaksi dan standarisasi harga. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan e-Purchasing masih diwarnai oleh tekanan organisasi, keterbatasan operasional, serta rasionalisasi tindakan pelaku pengadaan. E-Purchasing efektif menekan unsur opportunity dalam Fraud Triangle, tetapi unsur pressure dan rationalization tetap muncul dalam pengambilan keputusan pengadaan.

**Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas e-Purchasing tidak semata-mata ditentukan oleh sistem digital, melainkan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, integritas aktor, dan konsistensi pengawasan internal. E-Purchasing perlu dipahami sebagai praktik sosial yang dijalankan dalam konteks organisasi tertentu. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengadaan memerlukan integrasi antara teknologi, peningkatan kompetensi pelaku pengadaan, serta penguatan budaya integritas untuk mendukung pencegahan fraud secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** akuntabilitas, e-Purchasing, etnometodologi, pencegahan fraud, pengadaan barang dan jasa.

## **Pendahuluan**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas layanan publik. Besarnya nilai anggaran serta kompleksitas proses pengadaan menjadikan sektor ini rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, termasuk praktik fraud dan inefisiensi. Oleh karena itu, reformasi tata kelola pengadaan menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Salah satu instrumen reformasi pengadaan yang dikembangkan pemerintah adalah penerapan pengadaan secara elektronik melalui e-procurement, khususnya mekanisme e-Purchasing berbasis katalog elektronik. E-Purchasing dirancang untuk menyederhanakan proses pengadaan, menstandarkan harga dan spesifikasi, serta membatasi ruang interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia. Dengan karakteristik tersebut, e-Purchasing diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus menekan peluang terjadinya fraud.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa e-Purchasing memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pengadaan. Namun, temuan terkait efektivitasnya dalam pencegahan fraud masih beragam. Sejumlah studi menyatakan bahwa sistem digital mampu menutup peluang manipulasi melalui keterlacakan transaksi dan pembatasan diskresi, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa fraud tetap dapat terjadi akibat tekanan organisasi, lemahnya pengawasan, serta perilaku rasionalisasi pelaku pengadaan.

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi pengadaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai praktik sosial yang dijalankan oleh aktor dengan kepentingan, tekanan, dan interpretasi tertentu. Dalam konteks ini, pendekatan etnometodologi menjadi relevan untuk memahami bagaimana aturan formal e-Purchasing dipraktikkan, dimaknai, dan dinegosiasikan dalam keseharian kerja pelaku pengadaan.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi e-Purchasing di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebuah lembaga negara yang secara konsisten menerapkan e-Purchasing dalam pengadaan barang dan jasa. Sebagai lembaga yang mengelola anggaran negara dan memiliki mandat strategis, LPSK dituntut menerapkan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik e-Purchasing di LPSK serta implikasinya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan fraud dalam pengadaan pemerintah.

## **Studi Literatur**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap inefisiensi dan fraud. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan elektronik, salah satunya melalui mekanisme e-Purchasing berbasis katalog elektronik. E-Purchasing dirancang untuk menstandarkan harga dan spesifikasi, menyederhanakan proses pengadaan, serta membatasi interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia, sehingga diharapkan dapat menekan peluang terjadinya penyimpangan dalam pengadaan pemerintah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Purchasing mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi administratif melalui keterlacakan transaksi dan penyediaan audit trail digital. Dalam perspektif Fraud Triangle, e-Purchasing efektif menekan unsur opportunity melalui pembatasan diskresi dan standarisasi prosedur. Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa unsur pressure dan

rationalization tetap berpengaruh terhadap perilaku pelaku pengadaan, terutama akibat tekanan organisasi, target serapan anggaran, dan keterbatasan operasional.

Jurnal E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Studi Etnometodologi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa e-Purchasing perlu dipahami sebagai praktik sosial, bukan sekadar instrumen teknologi. Pendekatan etnometodologi menunjukkan bahwa efektivitas e-Purchasing sangat dipengaruhi oleh interpretasi dan penalaran pelaku pengadaan dalam konteks kerja sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pengadaan tidak cukup dilakukan melalui digitalisasi sistem, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integritas aktor, serta konsistensi pengawasan internal untuk mendukung pencegahan fraud secara berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnometodologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami praktik e-Purchasing sebagai realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi, interpretasi, dan tindakan para pelaku pengadaan. Etnometodologi memungkinkan peneliti menggali bagaimana aturan formal dipraktikkan dalam konteks kerja sehari-hari, serta bagaimana pelaku membangun justifikasi atas keputusan yang diambil.

Penelitian dilakukan di lingkungan LPSK dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari pejabat pengadaan dan staf terkait (user), penyedia barang/jasa (UMKM), auditor internal, serta regulator. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam proses e-Purchasing dan pengawasan pengadaan.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas terhadap proses pengadaan, serta telaah dokumen seperti regulasi, SOP internal, dan dokumen transaksi e-Purchasing. Analisis data dilakukan secara induktif dengan menekankan pada pola praktik, makna yang dilekatkan pada prosedur, serta bentuk rasionalisasi yang muncul dalam pelaksanaan e-Purchasing. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi hasil kepada informan.

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Purchasing di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara formal telah berjalan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dari sisi administratif, e-Purchasing memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan transparansi melalui keterbukaan harga, spesifikasi barang/jasa, serta tersedianya jejak audit digital yang terintegrasi. Sistem ini juga memperkuat pengendalian internal dengan membatasi ruang diskresi dan mempermudah proses pengawasan.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa praktik e-Purchasing tidak sepenuhnya bersifat mekanis. Pelaku pengadaan menghadapi berbagai tekanan organisasi, keterbatasan waktu, dan kendala operasional yang mendorong munculnya penyesuaian praktis dalam pelaksanaan pengadaan. Dalam perspektif Fraud Triangle, e-Purchasing efektif menekan unsur opportunity, tetapi unsur pressure dan rationalization tetap memengaruhi pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko penyimpangan tidak sepenuhnya hilang, melainkan bergeser dari manipulasi teknis ke ranah rasionalisasi perilaku.

### **Pembahasan**

#### **1. Praktik E-Purchasing di LPSK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Purchasing di LPSK dijalankan sesuai prosedur formal melalui perencanaan kebutuhan, pemilihan produk di e-Katalog, pemesanan, dan penerimaan barang/jasa. Sistem

ini mempermudah administrasi dan mempercepat proses pengadaan, khususnya untuk kebutuhan rutin. Namun, dalam praktiknya, user tetap melakukan komunikasi informal dengan penyedia untuk memastikan ketersediaan barang dan ketepatan waktu pengiriman, yang menunjukkan adanya adaptasi sosial terhadap keterbatasan sistem.

## **2. Transparansi dan Akuntabilitas**

E-Purchasing meningkatkan transparansi melalui keterbukaan harga dan spesifikasi serta menyediakan jejak audit digital yang memudahkan pengawasan. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga dalam kemampuan pelaku pengadaan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, terutama ketika menghadapi kondisi mendesak.

## **3. Pencegahan Fraud dan Perilaku Pelaku**

Dari perspektif pencegahan fraud, e-Purchasing efektif dalam menekan peluang kecurangan melalui pembatasan ruang manipulasi dan keterlacakan transaksi. Namun, tekanan waktu dan tuntutan serapan anggaran memunculkan rasionalisasi tindakan tertentu yang berpotensi melemahkan kepatuhan prosedural. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem digital mengubah pola risiko fraud, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkannya.

## **4. Dampak terhadap Efisiensi dan UMKM**

E-Purchasing berkontribusi pada efisiensi proses dan membuka akses pasar bagi UMKM. Kendati demikian, keterbatasan literasi digital dan kapasitas usaha masih menjadi kendala bagi sebagian penyedia untuk memanfaatkan e-Katalog secara optimal.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-Purchasing di LPSK telah berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan serta menekan peluang terjadinya fraud. Namun, tekanan organisasi dan rasionalisasi pelaku pengadaan menunjukkan bahwa sistem digital tidak sepenuhnya menggantikan peran integritas dan pengawasan manusia. Oleh karena itu, efektivitas e-Purchasing sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, konsistensi pengawasan internal, dan penguatan budaya integritas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi pelaku pengadaan, optimalisasi pengawasan berbasis risiko, serta pendampingan UMKM untuk memperkuat tata kelola pengadaan secara berkelanjutan.

## **Referensi**

- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2018.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2021.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2025.
- A. Ahmad, "Implementasi e-Katalog terhadap perkembangan UMKM di Kota Pekanbaru," *Prosiding Politeknik Pengadaan Nasional*, pp. 589–594, 2024. [Online]. Available: <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/download/9395/3911/36805>
- P. S. Aithal, "Business excellence through the theory of accountability," *Int. J. Case Stud. Bus. IT Educ.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–12, 2021, doi: 10.5281/zenodo.4775879.

- G. A. Akbar, Rosidi, and W. Andayani, "Pengaruh implementasi e-procurement dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa dengan budaya etis organisasi sebagai pemoderasi," *Jurnal Economia*, vol. 15, no. 1, pp. 69–81, 2019.
- E. Astuti, T. Jatmiko, and W. Prabowo, "Pengaruh implementasi e-procurement dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 12, no. 2, pp. 1–12, 2023.
- N. N. Ayu Suryandari, I. K. Yadnyana, D. Ariyanto, and N. M. A. Erawati, "Implementation of fraud triangle theory: A systematic literature review," *Journal of Governance and Regulation*, vol. 12, no. 3, pp. 90–102, 2023, doi: 10.22495/jgrv12i3art10.
- Z. Femilia et al., "Preventing procurement fraud in e-purchasing for Indonesian local governments," *J. Asian Finance, Econ. Bus.*, vol. 8, no. 2, pp. 505–511, 2021, doi: 10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0505.
- A. Firmansyah, R. Y. Maulana, and A. Z. Miftah, "Transformation of the procurement system in the Indonesian government," *Sosiohumaniora*, vol. 26, no. 2, pp. 369–381, 2024, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v26i2.56209.
- J. Hafidz et al., "Contemporary legal accountability reform in public procurement," *MILRev: Metro Islamic Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 517–538, 2025, doi: 10.32332/milrev.v4i1.10664.
- N. Herdiyanto and S. Samukri, "The impact of e-procurement implementation and organizational commitment on fraud prevention," *Int. J. Bus. Appl. Econ.*, vol. 4, no. 4, pp. 1–15, 2025.
- H. Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.
- C. Meier zu Verl and C. Meyer, "Ethnomethodological ethnography," *Qualitative Research*, vol. 24, no. 1, pp. 11–31, 2024, doi: 10.1177/14687941221129798.
- D. R. Cressey, *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, Glencoe: Free Press, 1953.
- OECD, *Digital Transformation of Public Procurement: Good Practice Report*, OECD Public Governance Policy Papers, Paris, 2025.
- Transparency International, *Preventing Corruption in Public Procurement*, Berlin, 2016.
- World Bank, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*, Washington, DC, 2020.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024, Jakarta, 2025.